

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 4)

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-17

القرآن السُّنَّة

معهد الفرقان الإسلامي

مَعْنَى الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

القَوَاعِدُ الْكَلِّيَّةُ غَيْرُ الْكُبْرَى

Kaidah-Kaidah Tidak Besar

(Bagian 4)

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-17



مَجْمَعُ الْفُقَّاهِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Kaidah-Kaidah Tidak Besar (bag.4)

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 23 halaman)

Edisi

Shafar 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

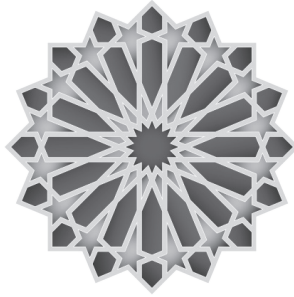
Buku ke-17

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaidah Kedelapan

الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْعُسُورِ

**Yang mampu dilaksanakan tidak
gugur dengan adanya sesuatu yang
tidak mampu dilaksanakan**



Makna Kaidah

الْمَيْسُورُ adalah perintah Allah dan Rasul-Nya yang mudah dan sanggup dilaksanakan oleh seorang hamba.

Sedangkan الْمَعْسُورُ adalah sesuatu yang sulit atau tidak sanggup dilaksanakan oleh seseorang.

Jadi makna kaidah ini adalah bahwa sesuatu yang sanggup dilaksanakan tidak bisa gugur dengan adanya

sesuatu yang tidak sanggup dilaksanakannya, meskipun yang mampu dilaksanakannya itu hanya sebagai saja.

Contoh mudah:

Seseorang yang sudah wajib melaksanakan shalat, sedangkan dia belum hafal semua surat al Fatihah, dan hanya hafal sebagian saja, maka wajib bagi dia untuk membaca sebagian yang hafal tersebut. Adanya beberapa ayat yang belum dia hafal tidak berkonsekwensi gugurnya bacaan yang telah dia hafal.

Dalil Kaidah

Dalil atas kaidah ini diambil dari ayat-ayat dan hadits-hadits yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali atas dasar kemampuannya. Di antaranya adalah:

Firman Allah ﷻ:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

“Allah tidak membebani jiwa kecuali yang dimampuinya.”
(QS. Al-Baqarah: 286)

Juga firman Allah ﷻ:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“Maka bertaqwalah kepada Allah semampu kalian.” (QS. At-Taghabun: 16)

Sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا

“Jika saya memerintahkan sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian, namun jika saya melarang sesuatu maka tinggalkanlah.”

Ayat dan hadits ini juga yang semisalnya memberikan sebuah faedah bahwa seseorang itu hanya terbebani sesuatu yang mampu dia laksanakan, maka kalau dia hanya mampu sebagian ibadah, maka itulah yang wajib dia laksanakan, dan yang dia mampu ini tidak gugur dengan adanya sesuatu yang tidak dia mampu.

Penerapan Kaidah

Penerapan kaidah ini telah dibahas secara terperinci oleh Imam Ibnu Rajab dalam *Qawa'id* beliau, maka saya nukilkan secara bebas dari kitab beliau dengan sedikit perubahan.

1 HR. Bukhari: 7288, Muslim: 1377

Beliau membahas masalah ini pada bab ke delapan dengan judul:

Orang yang mampu melaksanakan sebagian ibadah dan tidak mampu melaksanakan sebagian lainnya, apakah dia harus melaksanakan yang dia mampu ataukah tidak?

Hal ini terbagi menjadi beberapa macam:

Pertama: Yang di mampu itu hanya merupakan wasilah sebuah ibadah dan bukan merupakan tujuan ibadah itu sendiri. Seperti menggerakkan kedua bibir saat membaca, melewati pisau saat mencukur rambut.

Maka orang yang tidak mampu ibadahnya maka gugur pula wasilahnya. Seperti seseorang yang tidak mampu membaca al Fatihah maka dia tidak wajib menggerakkan kedua bibirnya, orang yang botak tidak wajib melewati pisau cukur di atas kepala saat tahallul. Juga seseorang yang lahir dalam keadaan sudah dikhitan, maka tidak wajib untuk menggerakkan pisau potong di atas kepala dzakarnya.

Kedua: Yang dimampu itu sesuatu yang mengikuti lainnya. Ini ada dua macam:

1. Sesuatu yang kewajibannya merupakan bentuk kehati-hatian untuk sempurnanya ibadah lainnya.

Semacam membasuh kedua siku saat berwudlu, karena yang diperintahkan adalah sampai membasuh sampai

batas siku. Lalu kalau ada seseorang yang terpotong tangannya sampai siku, apakah wajib membasuh siku-nya yang tersisa? ada khilaf dikalangan para ulama', sebagian mereka mengatakan wajib, sedangkan sebagian lainnya mengatakan hanya disunnahkan membasuhnya.

2. Sesuatu yang wajibnya hanya karena menyempurnakan kewajiban lainnya, seperti meletakkan lima anggota tubuh ke tanah saat wudlu itu hanya mengikuti dahi dan hidung yang diletakkan ditanah. Apakah kalau seseorang tidak mampu meletakkan wajahnya ke tanah juga tidak mampu mendekatkan wajahnya ketanah sedangkan dia mampu meletakkan lainnya, tetap wajib meletakkannya? yang shahih dalam masalah ini tidak wajib.

Begitu pula dengan seseorang yang tidak bisa melaksanakan wukuf di Arafah saat ibadah haji, maka gugur pula kewajiban melaksanakan manasik haji setelahnya misalkan mabit di Mina dan melempar jumroh, karena mabit dan jumroh adalah ibadah yang menyempurnakan wukuf di Arafah, karena inti ibadah haji adalah wukuf. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

الْحَجُّ عَرَفَةٌ

“Haji itu wukuf di Arafah .”

Ketiga: Sesuatu yang merupakan bagian dari ibadah dan bukan merupakan ibadah secara tersendiri.

Contoh: orang yang hanya mampu puasa sampai zhuhur, dan tidak mampu meneruskan sampai maghrib, apakah dia wajib melakukan puasa sampai zhuhur tersebut ?

Jawabnya: tidak wajib, tanpa ada khilaf dikalangan para ulama' karena puasa setengah hari bukan ibadah secara tersendiri.

Keempat: Sesuatu yang merupakan bagian dari ibadah, namun dia itu merupakan sebuah ibadah yang berdiri sendiri.

Contoh:

- Seseorang yang shalat yang tidak mampu membaca al Fatihah namun mampu berdiri, maka wajib bagi dia berdiri, karena berdiri dan membaca masing-masing ibadah tersendiri.
- Orang yang tidak mampu hafal seluruh al Fatihah, maka wajib bagi dia membaca semampu yang dia hafal.
- Orang yang hanya mendapatkan air untuk sebagian anggota wudhu, maka pendapat yang rajih, wajib bagi dia untuk membasuh anggota wudlu secukupnya air, lalu bertayammum untuk yang lainnya. Begitu pula bagi yang hanya mendapatkan air untuk

sebagian mandi janabat.

- Orang yang hanya mampu setengah sha' beras, apakah dia wajib membayarnya saat zakat fithri padahal wajibnya adalah satu sha'. Ada khilaf dikalangan para ulama', yang rajih adalah wajib bagi dia untuk membayarnya.

Syaikh al Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata: Seseorang yang hanya mempunyai setengah sha' dan tidak memiliki lainnya, maka wajib baginya membayar zakat fithri berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“Bertaqwalah kalian kepada Allah semampu kalian.”
(QS. At-Taghabun: 16)

Juga karena mengeluarkan setengah Sha' itu juga mampu memberi makan orang miskin padahal Rasulullah ﷺ juga bersabda: *“Bahwa zakat fithri itu mensucikan orang yang berpuasa dan memberi makan orang miskin.”*²

Juga masuk dalam kaidah ini adalah:

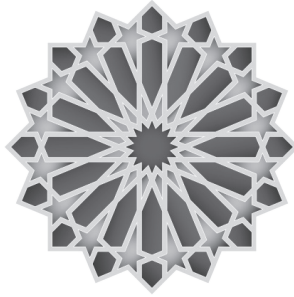
- Orang yang hanya mendapatkan sebagian sutrah maka wajib bagi dia untuk menggunakannya.

2 Lihat *Qawaid* Ibnu Rajab hal: 56 dengan ta'liq Syaikh Utsaimin

- Orang yang hanya mampu membayar sebagian hutangnya, wajib membayarnya meskipun tidak bisa melunasinya
- Kalau seseorang yang di pakaiannya terdapat benda najis dan diapun dalam keadaan hadats, sedangkan dia hanya memiliki air yang cukup untuk salah satunya, maka digunakan untuk membersihkan benda najis, lalu bertayamum untuk menghilangkan hadats.³

Wallahu a'lam

³ Lihat *Al Wajiz* oleh DR. Al Burnu hal: 396



Kaidah Kesembilan

مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِيَنْتَفِعَ بِهِ ضَمِنَهُ، وَمَنْ أَتْلَفَهُ دَفْعًا
لِضَرَّتِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Barang siapa yang merusak sesuatu
untuk memanfaatkannya maka harus
menggantinya, namun jika merusak sesuatu
karena menolak madharatnya maka tidak
wajib mengganti



Makna Kaidah

Secara umum maksud dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang merusak barang milik orang lain karena dia ingin mengambil manfaat dari barang tersebut, maka

dia wajib untuk menggantinya. Namun jika barang milik orang lain tersebut membahayakannya lalu dia berusaha untuk menolak bahaya tersebut yang mengakibatkan rusaknya, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengganti.

Insya Allah dengan contoh berikut bisa difahami:

Jika seseorang diserang oleh sapi milik orang lain, lalu dia mencoba menghindari bahaya serangan sapi tersebut yang mengakibatkan matinya sapi tersebut maka tidak wajib bagi dia untuk mengganti.

Namun jika ada seseorang yang kelaparan, lalu dia menyembelih sapi milik orang lain maka wajib bagi dia untuk menggantinya.

Hal ini dikarenakan bahwa pada kejadian yang pertama yang dia lakukan hanyalah membela diri dari bahaya yang ditimbulkan oleh sapi tersebut, sedangkan dalam keadaan yang kedua sapi tersebut sama sekali tidak membahayakannya dan dia sendirilah yang ingin mengambil manfaat dari sapi tersebut tanpa adanya bahaya darinya sama sekali.

Sebagian para ulama mengungkapkan kaidah ini dengan:

مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِدَفْعِ أَذَاهُ بِهِ ضَمِنَهُ وَمَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لِدَفْعِ أَذَاهُ لَهُ لَا

“Barang siapa yang merusak sesuatu untuk menolak bahaya dia dengan sesauu tersebut maka harus mengganti, namun barang siapa yang merusak sesuatu untuk menolak bahaya sesuatu tersebut terhadap dirinya maka tidak harus mengganti.”

Dalil Kaidah

Ini adalah sebuah keadilan dan agama kita dibangun atas dasar keadilan, karena dalam kondisi sapi tersebut yang ingin membahayakannya maka sebenarnya dia sama sekali tidak berbuat apa-apa kecuali membela diri, sedangkan membela diri adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, maka kalau dalam pembelaan diri tersebut mengakibatkan rusaknya sapi tersebut maka itu bukan merupakan tanggung jawab dia, bahkan akan menjadi sebuah kezhaliman kalau kerusakan itu harus menjadi tanggung jawabnya.

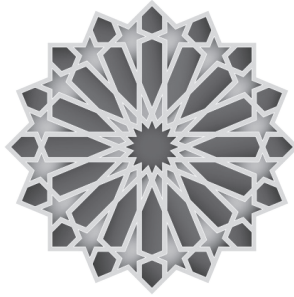
sedangkan dalam kondisi kedua, keadilan menuntut dia untuk mengganti barang yang dia rusakkan, karena yang dia rusakkan itu sama sekali tidak membahayakannya, maka kalau dia merusaknya karena kepentingan dirinya, maka wajib untuk menggantinya, dan merupakan sebuah kezhaliman kalau dia tidak mengganti.

Contoh Penerapan Kaidah

1. Kalau ada seseorang yang mencukur atau memotong rambut kepalanya saat ihram sebelum waktu tahallul disebabkan karena ada kutu yang membuat kepalanya gatal, maka dia wajib membayar fidyah, hal ini disebabkan yang membahayakan itu bukan rambutnya namun kutu yang berada padanya. Sedangkan kalau tumbuh rambut di kelopak matanya saat ihram yang membuat dia sakit, maka boleh mencabutnya tanpa wajib membayar fidyah.
2. Seandainya ada sebuah kapal yang hampir tenggelam karena terlalu banyak muatan, lalu dia membuang barang milik orang lain, maka wajib untuk menggantinya, namun jika ada barang milik orang lain jatuh dan akan mengenai dirinya lalu dia menolaknya sehingga rusak maka tidak wajib menggantinya.

*Wallahu a'lam.*⁴

4 Lihat *Al Qawaid wal Ushul Jami'ah* Syaikh As Sa'di 69, *Syarah Al Qawa'id As Sa'diyyah* hlm: 210, *Qawa'id Ibnu Rajab* no: 26



Kaidah Kesepuluh

الْوُجُوبُ يَتَعَلَّقُ بِالْإِسْطَاعَةِ، فَلَا وَاجِبَ مَعَ الْعَجْزِ،
وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ الضَّرُورَةِ

**Kewajiban itu terkait dengan kemampuan,
maka tidak ada kewajiban kalau tidak
mampu, serta tidak ada keharaman kalau
terpaksa**



Makna Kaidah

Kaidah ini mengandung sebuah makna bahwa sebuah kewajiban yang dibebankan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak wajib dilaksanakan kecuali kalau seorang hamba mempunyai kemampuan untuk menjalankannya, jadi kalau tidak mampu melaksanakan maka pindah kepada

gantinya kalau ada gantinya, sedangkan kalau tidak ada gantinya maka kewajiban tersebut menjadi gugur, sebagaimana juga sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya bisa menjadi tidak haram kalau seseorang terpaksa melakukannya.

Dalil Kaidah

Banyak sekali nash-nash syar'i yang menunjukkan pada kaidah berharga ini, diantaranya firman Allah ﷻ:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“Maka bertaqwalah kalian kepada Allah semampu kalian.”
(QS. At-Taghabun: 16)

Juga firman-Nya:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

“Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai kemampuannya.” (QS. Al-Baqarah: 286)

Serta firman-Nya:

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami

beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.” (QS. Al-Baqarah: 286)

Cakupan Kaidah

Dari sini, maka kaidah ini mengandung dua permasalahan besar, yaitu:

Pertama: Gugurnya kewajiban bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya.

Berangkat dari ini, maka orang yang wajib shalat lalu tidak menemukan air, maka dia shalat dengan tayammum, dan apabila dia juga tidak bisa tayammum, seperti orang yang diikat tangannya, maka dia shalat meskipun tanpa bersuci, tidak wudhu juga tidak tayammum.

Perhatikanlah firman Allah ﷻ:

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ (٤٣)

“Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh wanita, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka

bertayammumlah dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.” (QS. An-Nisa’: 43)

Adapun kalau tidak bisa tayammum, maka shalat tanpa bersuci, didasari oleh hadits:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَأَذْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ
مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُصَيْرٍ لِعَائِشَةَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا
فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ تَكْرَهِيهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لِكَ وَلِلْمُسْلِمِينَ
فِيهِ خَيْرًا

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwasannya beliau meminjam kalung kepada Asma lalu kalung itu hilang, maka Rasulullah ﷺ mengutus seseorang untuk mencarinya dan dia berhasil menemukannya, Saat itu datanglah waktu shalat dan mereka tidak mempunyai air, akhirnya mereka shalat. Lalu mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah ﷺ lalu turunlah ayat tayammum.” Maka Usaid bin Khudhair berkata kepada Aisyah: Semoga Allah memberi balasan engkau dengan kebaikan, demi Allah, tidaklah ada sesuatu yang engkau benci kecuali Allah menjadikan adanya kemudahan

untukmu dan juga untuk kaum muslimin.”⁵

Imam Bukhari meletakkan hadits ini pada bab: “Apabila seseorang tidak menemukan air dan tanah.”

Imam Ibnu Hazm رحمته الله berkata dalam *Al Muhalla* 2/188: “Seseorang yang dipenjara, dimana dia tidak menemukan tanah dan air, atau seseorang yang disalib, lalu datang waktu shalat, maka hendaklah dia mengerjakan shalat dengan keadaan apa adanya, dan hukum shalatnya sah dan tidak mengulanginya, baik dia menemukan air saat waktu shalat itu masih ada atau tidak menemukan air kecuali setelah keluar waktu shalat.”

Juga yang termasuk contoh kaidah ini adalah:

Shalat wajib dilaksanakan dengan berdiri, namun kalau orang tidak mampu, maka boleh duduk, kalau tidak mampu juga boleh berbaring pada sisinya yang kanan, kalau tidak mampu juga maka boleh berbaring terlentang, kalau tidak mampu juga maka boleh shalat dengan cara apapun yang dimampunya.

Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ

5 HR. Bukhari: 336, Muslim: 367

تَسْتَطِيعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Dari Imran bin Hushain رضي الله عنه berkata: Saya menderita penyakit ambeien, lalu saya bertanya kepada Rasulullah tentang tata cara shalat, maka beliau bersabda: “Shalatlah sambil berdiri, jika engkau tidak mampu maka sambil duduk, dan jika tidak mampu juga maka berbaring.”⁶

Juga diantara contohnya: Orang yang tidak mampu puasa selamanya, seperti orang tua atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya maka boleh hanya dengan membayar fidyah. Sedangkan yang masih bisa menggantinya pada bulan lain maka boleh dengan menggantinya. Sebagaimana firman-Nya:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ١٨٤ شَهْرُ
رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ
كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿

“Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau

dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 184, 185)

Demikin juga dengan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, kalau tidak mampu dengan cara yang lebih tegas, maka boleh pindah kepada cara lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah

dia merubahnya dengan tangan, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”

Kewajiban jihad menjadi gugur bagi orang sakit, pincang, buta atau cacat lainnya, sebagaimana firman-Nya:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ﴾

“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang).” (QS. Al Fath: 17)

Orang yang wajib membayar kaffarah jima’ pada siang hari Ramadhan, kalau dia tidak mampu yang lebih tinggi, maka pindah kepada yang lebih rendah, namun kalau tidak mampu juga maka gugur kewajiban menurut madzhab yang shahih dikalangan para ulama’. Sebagaimana hadits:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَحِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَحِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ

لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ
السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرٍ مِنِّي
يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ
أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ
قَالَ أَطْعِمُهُ أَهْلَكَ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Tatkala kami duduk-duduk
disisi Rasulullah ﷺ tiba-tiba ada seseorang yang datang
seraya berkata: Wahai Rasulullah, celakalah saya.” Maka
Rasulullah bertanya: Memangnya ada apa? dia menjawab:
Saya telah jima’ dengan istriku saat saya sedang puasa.”
Maka Rasulullah menjawab: Apakah engkau mempunyai
budak yang bisa engkau merdekakan? dia menjawab: Ti-
dak.” Rasulullah bertanya lagi: Apakah engkau mampu un-
tuk puasa dua bulan berturut-turut? “Tidak” timpal dia.
Rasulullah bertanya lagi: “Apakah engkau mampu mem-
beri makan enam puluh orang miskin? maka dia menja-
wab: Tidak.” Rasulullah pun diam, saat seperti itu tiba-tiba
Rasulullah diberi satu keranjang kurma, maka beliau kem-
bali bertanya: Mana orang yang bertanya tadi? Orang tadi
menjawab: Saya, maka beliau bersabda: Ambillah ini dan
shadaqahkanlah.” Ternyata dia malah bertanya: Apakah
shadaqah ini saya berikan kepada orang yang lebih faqir

daripada saya wahai Rasulullah, Demi Allah, di kota Madinah ini tidak ada orang yang lebih faqir daripada keluargaku.” Maka Rasulullah tertawa sampai nampak gigi geraham beliau, dan akhirnya beliau bersabda: Kalau begitu, berilah makan keluargamu.”⁸

Dan masih banyak contoh-contoh lainnya.

Kedua: Bolehnya melakukan perbuatan yang haram kalau dalam keadaan terpaksa.

Seperti keharaman seseorang yang sangat lapar sedangkan dihadapan dia hanya ada bangkai babi, dan kalau dia tidak memakannya maka dia akan mati, maka dalam keadaan semacam itu boleh baginya untuk memakan sekedar untuk menyambung hidupnya. Sebagaimana firman-Nya:

﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

“Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Maidah: 3)

Untuk memperluas masalah ini lihat kembali kaidah al

8 HR. Bukhari: 1936, Muslim: 1111

*masyaqqah tajlibut taisir.*⁹

Wallahu a'lam

9 Lihat *Al Qawa'id wal Ushul Jami'ah* oleh Syaikh As Sa'di hlm: 22-24

Buku “Kaidah-Kaidah Tidak Besar (Bagian 4)” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas tiga kaidah fikih yang menjadi pedoman penting dalam memahami penerapan hukum Islam sesuai dengan prinsip kemudahan dan kemampuan manusia. Penulis menjelaskan bahwa kewajiban syariat hanya dibebankan sesuai kesanggupan seseorang, sehingga bagian ibadah yang masih mampu dilaksanakan tetap wajib dikerjakan meskipun tidak mampu menyempurnakannya secara keseluruhan. Selain itu, dijelaskan pula kaidah mengenai tanggung jawab terhadap kerusakan harta, yaitu perbedaan hukum antara merusak sesuatu demi memperoleh manfaat dan merusaknya untuk menghindari bahaya, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda berdasarkan prinsip keadilan syariat.

Pada bagian akhir, buku ini menguraikan bahwa kewajiban dapat gugur ketika seseorang benar-benar tidak mampu, sedangkan larangan dapat menjadi boleh dalam kondisi darurat yang dibenarkan syariat. Pembahasan diperkuat dengan dalil Al-Qur’an, hadis Nabi ﷺ, serta berbagai contoh penerapan dalam ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan tayamum, sehingga memudahkan pembaca memahami fleksibilitas hukum Islam tanpa keluar dari koridor syariat. Dengan penyajian yang ringkas, sistematis, dan berbasis dalil, buku ini menjadi bacaan yang bermanfaat bagi penuntut ilmu dalam memahami kaidah-kaidah fikih serta hikmah kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya.

Selamat membaca...!

